

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Tingkat II Termasuk Kotra Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 03);

25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri D, Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 732.931.957.882,00 bertambah sejumlah Rp 155.236.222.126,22 sehingga menjadi Rp. 888.168.180.008,22 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp. 652.931.957.882,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 110.747.272.567,51
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 763.679.230.449,51
2. Belanja
 - a. Semula Rp 725.931.957.882,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 155.236.222.126,22
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 881.168.180.008,22
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp 80.000.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 44.488.949.558,71
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 124.488.948.558,71
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp 7.000.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp -
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 117.488.949.558,71
 - Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 93.186.461.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)Rp	18.107.826.826,51	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 111.294.287.826,51

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 510.886.443.882,00	
2. Bertambah/(berkurang)Rp.	(6.516.830.259,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 504.369.613.623,00

c. Lain – Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 48.859.053.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)Rp	99.156.276.000,00	
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp 148.015.329.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 37.750.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp	7.425.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 45.175.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 15.307.661.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp	(133.640.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 15.194.021.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan			
	Rp	4.000.000.000,00	

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	36.128.800.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.796.466.826,51	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			
	Rp	46.925.266.826,51	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	55.331.920.882,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.516.830.259,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			
	Rp	48.815.090.623,00	

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	414.685.923.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			
	Rp	414.685.923.000,00	

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	40.868.600.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			
	Rp	40.868.600.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0	
-----------	-----	---	--

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi

- 1. Semula Rp. 36.000.000.000,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp 36.000.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1. Semula Rp. 12.859.053.000,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 60.283.736.000,00
- Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp 73.142.789.000,00

d. Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya

- 1. Semula Rp. 0
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 38.872.540.000,00
- Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp 38.872.540.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1. Semula Rp.328.848.970.074,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 71.610.141.135,74
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 400.458.111.209,74

b. Belanja Langsung

- 1. Semula Rp.397.082.987.808,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 83.626.080.990,48
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 480.709.068.798,48

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1. Semula Rp.306.185.093.074,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 69.809.757.685,74
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 375.994.850.759,74

b. Belanja Hibah

- 1. Semula Rp. 10.857.794.000,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 6.309.460.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	9.337.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.509.076.550,00)	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp		4.827.923.450,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.	445.083.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp		445.083.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.024.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		2.024.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	49.557.684.624,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp	12.561.767.805,56	
Jumlah setelah perubahan	Rp		62.119.452.429,56

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	151.035.196.114,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp	42.999.810.130,92	
Jumlah setelah perubahan	Rp		194.035.006.244,92

C. Belanja Modal

Semula	Rp.	196.490.107.070,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp	28.064.503.054,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp		224.554.610.124,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	80.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	44.488.949.558,71	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 124.488.949.558,71

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 7.000.000.000,00

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	80.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	44.488.949.558,71	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 124.488.949.558,71

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp 0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp 0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah			0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan		Rp	0
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp	0
g. Pelampauan Penerimaan PAD			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pelampauan Penerimaan PAD Setelah perubahan		Rp	0
h. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Setelah perubahan		Rp	0
i. Lain – lain Pendapatan yang sah			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Setelah perubahan		Rp	0
j. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penghematan Belanja atau akibat Lainnya Setelah perubahan		Rp	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	0

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp	7.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp	0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah perubahan		Rp	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Agustus 2014
WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Agustus 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.5/2014)